



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 29 Oktober 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email XXXX, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Klk tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama	: Wali nikah
NIK	: XXXX
Tanggal lahir	: 14 Januari 1978
Umur	: 46 tahun
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: Tidak ada

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2024/PA.Klk



Tempat kediaman di : Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

b. Ibu Pemohon

Nama : **Ibu Pemohon**

NIK : XXXX

Tempat tanggal lahir : XXXX, 15 Desember 1982

Umur : 41 tahun

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali nikah;

3. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon:

Nama : Calon Suami Pemohon

NIK : XXXX

Tempat tanggal lahir : XXXX, 14 Desember 1999

Umur : 24 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

Tempat kediaman di : Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun lamanya;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon dan telah melangsungkan pelamaran pada tanggal 26 Agustus 2024, namun setelah Pemohon menetapkan tanggal pernikahan dan ingin memberitahukan kepada Wali Pemohon, tiba-tiba Wali Pemohon berubah

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2024/PA.Klk



pikiran dan tidak bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar mau bersedia menjadi Wali Nikah Pemohon, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi ijin dan menolak menikahkan;

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan dengan penghasilan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami Pemohon;
3. Menetapkan wali Pemohon yang bernama (Wali nikah) adalah Wali Adhal;
4. Menetapkan kepala KUA Kabupaten Kolaka sebagai Wali Hakim;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2024/PA.Klk



5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Klk tanggal 4 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 186/Pdt.P/2024/PA.Klk tanggal 4 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dinyatakan sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Gunawan Bangu, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Gunawan Bangu, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. PNBP	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kolaka,

Abd. Rahim, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No. 186/Pdt.P/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)